Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Volume 5, Nomor 1, Maret 2026
E-ISSN : 2962-1127; P-ISSN : 2962-1135, Hal. 600-611
DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i1.7320
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara

Peralihan Kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam Pengawasan Pertambangan Batuan di Kali Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara

Antonia Konfat[1*], Detji K. E. R. Nuban[2], Norani Asnawi[3]
[1-3]Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Email: antoniakonfat29@gmail.com[1], nubandetji@gmail.com[2], noraniasnawi2015@gmail.com[3]

**Penulis Korespondensi:* antoniakonfat29@gmail.com

Abstract *The enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining has fundamentally restructured the distribution of governmental authority in Indonesia's mining sector, particularly regarding the supervision of rock mining activities. This study aims to analyze the transfer of supervisory authority over rock mining from regional governments to the Central Government and to examine its legal implications for mining governance in Kali Noemuti, North Central Timor Regency. This research employed normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through qualitative descriptive methods. The findings indicate that the transfer of authority reflects a policy of centralized governance intended to strengthen state control over mineral resources, standardize supervision, and enhance legal certainty in the mining sector. However, the centralization of supervisory authority has also shifted legal responsibility from regional governments to the Central Government, while limiting the operational role of local governments. The study further reveals that centralized supervision has not fully addressed environmental and social impacts resulting from mining activities, highlighting the need for stronger coordination between central and regional governments to ensure effective supervision, environmental protection, and sustainable mineral resource management.*

Keywords: *Central Government; Legal Implications; Regional Government; Rock Mining; Supervision Authority.*

Abstrak Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan mendasar terhadap pembagian kewenangan pemerintahan di sektor pertambangan, khususnya dalam pengawasan pertambangan batuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan kewenangan pengawasan pertambangan batuan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap penyelenggaraan pengawasan di Kali Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan merupakan bentuk sentralisasi kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat penguasaan negara atas sumber daya mineral, mewujudkan keseragaman pengawasan, dan meningkatkan kepastian hukum. Di sisi lain, kebijakan tersebut mengakibatkan bergesernya tanggung jawab hukum dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat serta berkurangnya peran operasional pemerintah daerah dalam pengawasan pertambangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan yang terpusat belum sepenuhnya mampu mengatasi dampak lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan batuan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implikasi Hukum; Kewenangan Pengawasan; Pemerintah Daerah; Pemerintah Pusat; Pertambangan Batuan.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan negara sebagai pihak yang berwenang menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai

Naskah Masuk: 30 Januari 2026; Revisi: 28 Februari 2026; Diterima: 25 Maret 2026; Terbit: 30 Maret 2026

peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk dalam sektor pertambangan. Menurut Philipus M. Hadjon (2011), kewenangan pemerintah dalam hukum administrasi tidak hanya mencakup fungsi pengaturan, tetapi juga pengawasan sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepentingan publik.

Sektor pertambangan mineral dan batuan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah melalui penyediaan bahan baku, peningkatan investasi, serta penerimaan negara. Di sisi lain, aktivitas pertambangan juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Menurut Takdir Rahmadi (2015), pengawasan merupakan instrumen preventif yang berfungsi memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup.

Perubahan tata kelola pertambangan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut mengubah pola pembagian kewenangan pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi lebih terpusat pada pemerintah pusat. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih terintegrasi serta meningkatkan kepastian perizinan. Namun, menurut Ni'matul Huda (2020), penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap harus memperhatikan prinsip otonomi sehingga pemerintah daerah memiliki ruang untuk melindungi kepentingan masyarakat di wilayahnya.

Dinamika tersebut tampak pada aktivitas pertambangan batuan di Kali Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara. Aktivitas penambangan yang berlangsung secara berkelanjutan dilaporkan menyebabkan penurunan debit aliran air dan kerusakan saluran irigasi sehingga sekitar 102 hektare lahan persawahan masyarakat tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Selain itu, berbagai pemberitaan juga mengindikasikan adanya dugaan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan sehingga memunculkan kritik terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh instansi yang berwenang.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perubahan kewenangan pertambangan sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi dan sentralisasi pemerintahan. Boymau dkk. (2025) menyoroti perlunya reformulasi pembinaan dan pengawasan pertambangan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Sementara itu, Utami (2024) menjelaskan bahwa sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan membawa konsekuensi terhadap berkurangnya ruang intervensi pemerintah daerah dalam pengawasan di lapangan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis implikasi pengalihan kewenangan pengawasan terhadap pertambangan batuan di Kali Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan pertambangan batuan di Kali Noemuti setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis pengalihan kewenangan tersebut terhadap efektivitas pengawasan, perlindungan lingkungan hidup, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengawasan pertambangan yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Kewenangan

Kewenangan merupakan dasar yuridis yang memberikan legitimasi kepada organ pemerintahan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum. Hadjon (2011) menjelaskan bahwa kewenangan merupakan hak sekaligus kewajiban yang dimiliki pejabat pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, tindakan administrasi negara hanya memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan oleh pejabat yang memperoleh kewenangan secara sah.

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan dibedakan dari konsep kekuasaan. Kekuasaan hanya menunjukkan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain, sedangkan kewenangan merupakan kekuasaan yang memperoleh legitimasi berdasarkan hukum. Ridwan HR (2016) menyatakan bahwa kewenangan selalu mengandung hak dan kewajiban sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. Berdasarkan sumbernya, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.

Mahmodin dan Marbun (2009) menjelaskan bahwa atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli oleh undang-undang, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan beserta tanggung jawab kepada pejabat lain, sedangkan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan tanpa mengalihkan tanggung jawab kepada penerima mandat. Konsep tersebut menjadi dasar dalam menentukan legalitas tindakan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan.

Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang bertujuan menjamin agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan hukum, serta tujuan yang telah ditetapkan. Muchsan (1992) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dengan membandingkan kondisi yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan sehingga penyimpangan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Ridwan HR (2016) menegaskan bahwa pengawasan menjadi sarana untuk memastikan setiap tindakan pejabat pemerintahan tetap berada dalam batas kewenangannya. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan dapat dilakukan secara preventif sebelum suatu kebijakan dilaksanakan maupun secara represif setelah kegiatan berlangsung. Efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh kejelasan kewenangan, koordinasi antarlembaga, ketersediaan mekanisme pengendalian, serta konsistensi penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran.

Kewenangan Pemerintah dalam Pengawasan Pertambangan

Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salim HS (2007) menyatakan bahwa hukum pertambangan mengatur hubungan hukum antara negara, pelaku usaha, dan sumber daya mineral sehingga pemerintah memiliki kewajiban melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap setiap kegiatan pertambangan. Pelaksanaan kewenangan tersebut bertujuan menjamin kepatuhan pemegang izin terhadap aspek teknis, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat.

Perubahan sistem pengelolaan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengalihkan sebagian besar kewenangan pengawasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian sektor pertambangan melalui sistem yang lebih terintegrasi. Namun, Huda (2020) menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap mencerminkan keseimbangan antara prinsip sentralisasi dan otonomi daerah agar pelaksanaan pengawasan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan pertambangan tidak hanya bergantung pada pembagian kewenangan secara normatif, tetapi juga pada koordinasi antarpemerintah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Konsep Pertambangan dan Pertambangan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan merupakan seluruh tahapan kegiatan yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang. Kegiatan tersebut diselenggarakan berdasarkan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saleng (2004) menjelaskan bahwa pengaturan hukum pertambangan bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan sumber daya mineral sekaligus menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pertambangan batuan merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam yang menghasilkan bahan galian seperti batu kali, pasir, kerikil, andesit, granit, dan batu kapur yang banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan kegiatan tersebut memerlukan sistem perizinan, pengawasan, serta pengelolaan lingkungan yang ketat karena berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem, konflik pemanfaatan ruang, serta gangguan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pertambangan batuan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, dan efektivitas pengawasan pemerintah agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memberikan manfaat bagi pembangunan tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan hidup.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur kewenangan pemerintah dalam pengawasan pertambangan batuan. Penelitian hukum normatif menempatkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan literatur ilmiah sebagai objek utama analisis untuk memperoleh argumentasi hukum terhadap isu yang diteliti (Ali, 2009). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan penelitian berkaitan dengan perubahan kewenangan pengawasan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan pertambangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan teori hukum mengenai kewenangan, pengawasan, dan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar dalam menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020).

Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu inventarisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Inventarisasi hukum dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh ketentuan yang mengatur kewenangan pengawasan pertambangan batuan sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Selanjutnya, analisis sinkronisasi hukum dilakukan secara vertikal maupun horizontal untuk menilai kesesuaian antarperaturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah dalam pengawasan pertambangan serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha pertambangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal

ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan isu penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lain yang membantu penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Abdulkadir, 2004).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengkaji konstruksi hukum mengenai kewenangan pemerintah dalam pengawasan pertambangan batuan serta menilai implikasi yuridis pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan Kewenangan Pengawasan Pertambangan Batuan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat

Perubahan kewenangan pengawasan pertambangan batuan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat merupakan implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum perubahan tersebut, pemerintah daerah provinsi masih memiliki kewenangan dalam pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan bahwa penguasaan mineral dan batubara, termasuk fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan dari desentralisasi menuju sentralisasi pengelolaan sektor pertambangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, pemerintah berupaya menciptakan keseragaman kebijakan, perizinan, dan mekanisme pengawasan pertambangan di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum perubahan regulasi, perbedaan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan standar pengawasan di setiap daerah mengakibatkan ketidaksamaan implementasi kebijakan serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan penataan kembali sistem pengelolaan pertambangan agar lebih terintegrasi. Temuan ini sejalan

dengan pandangan Bagir Manan (2001) yang menyatakan bahwa dalam negara kesatuan, pemerintah pusat berwenang menarik urusan tertentu apabila berkaitan dengan kepentingan nasional dan memerlukan pengaturan yang seragam.

Kedua, peralihan kewenangan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur. Pengawasan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan administrasi perizinan, tetapi juga mencakup aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, reklamasi, serta kepatuhan terhadap kaidah pertambangan yang baik. Salim HS (2007) menegaskan bahwa karakteristik kegiatan pertambangan yang kompleks memerlukan sistem pengawasan yang didukung oleh tenaga profesional dan standar operasional yang seragam. Oleh karena itu, pemusatan kewenangan diharapkan mampu memperkuat kualitas pengawasan sekaligus meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan usaha pertambangan.

Ketiga, sentralisasi dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam. Lemahnya pengawasan pada sistem sebelumnya dinilai berpotensi menyebabkan ketidaktepatan pelaporan produksi, praktik pertambangan tanpa izin, dan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pertambangan. Dalam perspektif hak menguasai negara, Sumardjono (2005) menjelaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, penguatan kewenangan Pemerintah Pusat merupakan implementasi amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perubahan kewenangan bertujuan mengurangi konflik kewenangan dan tumpang tindih perizinan yang sebelumnya terjadi akibat perbedaan interpretasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Temuan tersebut mendukung penelitian Boymau dkk. (2025) yang menyatakan bahwa reformulasi pembinaan dan pengawasan pertambangan diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efektif. Meskipun demikian, efektivitas sentralisasi tetap bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam penyediaan informasi, pemantauan lapangan, dan penanganan dampak sosial maupun lingkungan karena lebih memahami karakteristik wilayah pertambangan. Oleh sebab itu, penguatan kewenangan Pemerintah Pusat perlu diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang efektif agar tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat diwujudkan secara optimal.

Implikasi Hukum Peralihan Kewenangan Pengawasan Pertambangan Batuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan pengawasan pertambangan batuan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di sektor pertambangan. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memengaruhi mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban hukum, serta pola koordinasi antarlembaga. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pembinaan dan pengawasan pertambangan masih dilaksanakan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah perubahan regulasi, kewenangan tersebut dipusatkan pada Pemerintah Pusat sebagai pemegang otoritas utama dalam penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Implikasi pertama adalah terjadinya sentralisasi kewenangan pengawasan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pemerintah Pusat memperoleh kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan usaha pertambangan. Perubahan tersebut merupakan bentuk penataan kembali distribusi kewenangan dalam rangka menciptakan keseragaman kebijakan dan meningkatkan efektivitas pengendalian sektor pertambangan. Bagir Manan (2001) menyatakan bahwa dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menarik kembali urusan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Boymau dkk. (2025) yang menegaskan bahwa reformulasi kewenangan pengawasan diperlukan untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang lebih terintegrasi.

Implikasi kedua berkaitan dengan pergeseran tanggung jawab hukum. Peralihan kewenangan menyebabkan tanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan beralih dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan selalu diikuti oleh tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Hadjon (2011) menjelaskan bahwa setiap organ pemerintahan yang memperoleh kewenangan juga memikul konsekuensi hukum atas setiap tindakan administrasi yang dilakukannya. Dengan demikian, efektivitas maupun kegagalan pelaksanaan pengawasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 secara yuridis menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Perubahan kewenangan juga menghasilkan standardisasi pengawasan dan penegakan hukum yang lebih seragam. Pengawasan yang sebelumnya dipengaruhi oleh kapasitas masing-masing daerah kini diarahkan menggunakan standar nasional, termasuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pengawasan lingkungan, serta pemberian sanksi administratif. Menurut Salim HS (2007), karakteristik usaha pertambangan yang memiliki risiko tinggi memerlukan sistem pengawasan yang konsisten dan didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, sentralisasi diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum sekaligus meminimalkan perbedaan penerapan regulasi antarwilayah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran penting melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, penyampaian informasi, dan dukungan administratif terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan tidak menghilangkan keterlibatan pemerintah daerah, melainkan mengubah bentuk perannya dari pelaksana utama menjadi mitra koordinatif. Huda (2020) menegaskan bahwa hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus tetap mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak hanya ditentukan oleh pemusatan kewenangan, tetapi juga oleh sinergi kelembagaan, kejelasan pembagian tugas, dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan kewenangan pengawasan pertambangan batuan kepada Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan bentuk sentralisasi kewenangan yang bertujuan memperkuat pengendalian negara, mewujudkan keseragaman kebijakan, dan meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan. Perubahan tersebut mengakibatkan bergesernya kewenangan dan tanggung jawab pengawasan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pendukung melalui fungsi koordinatif. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan di daerah, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pertambangan batuan, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui pelibatan pemerintah daerah dalam pengawasan operasional, pemantauan lapangan, dan pelaporan terhadap potensi pelanggaran di wilayahnya. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perlu dilakukan secara berkala guna menilai efektivitas pembagian kewenangan yang berlaku, sehingga kebijakan pengawasan pertambangan dapat tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan sesuai dengan kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

DAFTAR REFERENSI

Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ali, Z. (2009). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Boymau, M., dkk. (2025). Reformulasi pengaturan pembinaan dan pengawasan pertambangan dalam perspektif reorientasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 8*(2), 3400.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Huda, N. (2013). Desentralisasi sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, 9*(18), 112–124.

Huda, N. (2020). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.

Mahmodin, M. M., & Marbun, S. F. (2009). *Wewenang dalam hukum administrasi negara*. Airlangga.

Manan, B. (2001). *Hubungan pusat dan daerah menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan.

Muchsan. (1992). *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara Indonesia*. Liberty.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (2021). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721*.

Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan hukum terhadap aparatur negara*. Pustaka Yustisia.

Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.

Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.

Saleng, A. (2004). *Hukum pertambangan*. UII Press.

Salim HS. (2007). *Hukum pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Sumardjono, M. S. W. (2005). *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Kompas.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2020). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*.

Utami, N. E. (2024). Sentralisasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Lex Renaissance, 8*(2), 360–378.